



PEREMPUAN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 91203001329420008

PROVINSI BENGKULU
KOTA BENGKULU

NIK : 1771075012920001

Nama : REGINA FLORENCIA
Tempat/Tgl Lahir : BENGKULU, 10-12-1992
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : AB
Alamat : JL SOEKARNO HATTA NO 152
RT/RW : 010 / 003
Kel/Desa : ANGGUT ATAS
Kecamatan : RATU SAMBAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 10-12-2017



KOTA BENGKULU
13-10-2012

Rf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT NARECO LESTARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120300132942
3. Alamat Kantor : JALAN HIBRIDA 15 NOMOR 107, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38221
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. No. Telepon : 081385000252
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
7. Lokasi Usaha : JL HIBRIDA XV NO 107, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38221
8. Status : Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Juni 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 25 Mei 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91203001329420008

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Umum. - Apoteker penanggung jawab. - Pembayaran PNBP. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Khusus Impor/Eksport Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika. - Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika. - Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. - Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF. - Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM. 	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 91203001329420008

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT NARECO LESTARI, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Pembaruan
2. Nomor Sertifikat Lama	:	FP.01.04/IV/0249/2019
3. Nama Direktur/Pimpinan	:	Dedi Junaidi
4. Alamat Kantor PBF Obat	:	Jl. Hibrida 15 No. 107 RT 010 RW 004, Kel. Sidomulyo, Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu
5. Alamat Gudang Obat	:	Jl. Hibrida 15 No. 107 RT 010 RW 004, Kel. Sidomulyo, Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu
6. Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	Apt. Regina Florencia, S.Farm
7. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	19921210/STRA-UNTAG/2020/269183
8. Masa Berlaku	:	berlaku sampai 25 Juni 2028 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9. Ketentuan	:	mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor FP.01.04/IV/0249/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang Sertifikat Distribusi Farmasi PT. NARECO LESTARI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
PB-UMKU: 912030013294200080001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | PT NARECO LESTARI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 9120300132942 |
| 3. Alamat Kantor | : | JALAN HIBRIDA 15 NOMOR 107, , Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : | 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
Indonesia (KBRI) |
| 6. Lokasi Usaha | : | Jalan Hibrida 15 no 107 Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 38229 |
| 7. Perpanjangan atas izin | : | SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK |
| - Nama Izin | : | B86001887/CDOB/4/X/19, 25 Agustus 2024 |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : | |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik.
2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.
3. Sertifikat Distribusi Farmasi/ Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Agustus 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
LAMPIRAN
PBUMKU : 912030013294200080001**

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	:	CDOB1752/R/4-5610/08/2024
Nama PB <i>Name</i>	:	NARECO LESTARI
Alamat Kantor <i>Office Address</i>	:	JL. HIBRIDA XV NO. 107 RT 010 RW 004, KEL. SIDOMULYO, KEL. SIDOMULYO, KEC. GADING CEMPAKA, BENGKULU - BENGKULU
Alamat Gudang <i>Warehouse Address</i>	:	JL. HIBRIDA XV NO. 107 RT 010 RW 004, KEL. SIDOMULYO, KEL. SIDOMULYO, KEC. GADING CEMPAKA, BENGKULU - BENGKULU
Aktivitas <i>Activity</i>	:	Distribusi Produk Obat lainnya <i>Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution</i>
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	:	21 Oktober 2029

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan. *Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.*

Dengan diterbitkannya perizinan berusaha ini, maka perizinan berusaha yang lama nomor sertifikat B86001887/CDOB/4/X/19 tanggal 21 Oktober 2019 dinyatakan tidak berlaku.
By the issuance of this license, the previous license number B86001887/CDOB/4/X/19 dated 21 Oktober 2019 is stated to be invalid.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat No. 40 RT. 02 RW. 01 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu,
38228, Telepon - Faks
Website : dpmptsp.bengkulkukota.go.id - Email : dpmptspkotabkl@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: **NR17712511001427**

- Dasar:**
- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - c. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu

Memberi Izin kepada:

Nama : Regina Florencia
Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu, 10 Desember 1992
Alamat Rumah : Jl. Soekamo Hatta No. 19 RT 10 RW 03, Desa/Kel. Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : PT Nareco Lestari, Jl. Hibrida XV No. 107 RT 10 RW 004 Kel. Sidomulyo Kec Gading Cempaka Desa/Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Nomor STR : VK00001691285237

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2030



Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 04 November 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU



SRI PUTRI YANI, S.H., M.M.
PEMBINA TINGKAT I / IV. b
NIP. 197101192003122001

Tembusan :
Walikota Bengkulu

